

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah terciptanya landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian disebutkan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk pribadi akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu dihadapkan pada suatu keadaan yang "tidak kekal". Keadaan yang tidak kekal tersebut mengakibatkan suatu keadaan yang tidak dapat diduga.

Hal ini menunjukkan bahwa manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri maupun pada keluarga serta orang lain yang mempunyai kepentingan dengannya.

Keadaan yang tidak pasti terhadap kemungkinan yang terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu ini akan menimbulkan rasa tidak tenteram yang disebut resiko. Untuk memperkecil resiko itu manusia mencari suatu usaha guna mengatasi rasa tidak tenteram yang dialaminya akibat ketidakpastian yang terjadi pada dirinya menjadi suatu kepastian.

Pada umumnya masa depan manusia tidaklah pasti karena tidak seorangpun mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas hidup manusia. Namun selaku makhluk Tuhan setiap manusia dibekaliNya dengan akal pikiran dan panca indera sebagai alat untuk mencari jalan keluar agar masa depan manusia menjadi menentu dan terarah.

”Asuransi” dalam hal ini adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang kepada pihak lain, bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedang pihak lain akan membayar iuran).¹

”Kecelakaan diri” yaitu : dengan asal kata celaka yang berarti kemalangan, bencana yang menimpa diri atau badan seseorang.²

”Wisatawan” yaitu : orang yang berdarmawisata; pelancong; turis.³

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 63.

² *Ibid*, hlm. 193.

Usaha manusia untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mengalihkannya pada pihak lain, yaitu kepada lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko tersebut.

Lembaga ini dinamakan lembaga asuransi yang memberi jaminan ganti kerugian kepada pihak lain dengan cara membayar sejumlah uang. Timbulnya bermacam jenis lembaga asuransi khususnya di dalam praktek menunjukkan masyarakat semakin berkembang, sehingga makin menyadari adanya bermacam bahaya yang mengancam keselamatan harta bendanya atau jiwa raganya, salah satunya adalah mengenai asuransi kecelakaan diri (*Personal accident*) khusus bagi wisatawan yang benda pertanggungannya adalah diri badan tertanggung.

Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident insurance*) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schade verzekering*) atau General Insurance atau kadang-kadang juga dapat digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*).

Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang diperjanjikan.

Asuransi kecelakaan ini (*Personal accident*) adalah merupakan asuransi tertua diantara asuransi varia/aneka lainnya, berdasarkan urutannya asuransi ini setelah asuransi pengangkutan, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran.

³*Ibid*, hlm. 824.

Berkembangnya asuransi jenis ini menurut W.A Dinsdale dimulai tahun 1980 yaitu sejak timbulnya proses psikologis spritual industrilisasi pada saat dikembangkannya kereta api sebagai alat angkutan, dan hal ini menimbulkan kecelakaan yang mencemaskan orang/perusahaan pemakai jasa angkutan sedangkan polis yang dikeluarkan saat itu hanya terhadap resiko tertentu pada saat menjadi penumpang kereta api. Dilain pihak dengan diproduksi kenderaan-kenderaan bermotor secara massal, maka timbullah pula kebutuhan untuk mencari perlindungan dari bahaya yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.

Pada akhirnya asuransi kecelakaan pribadi ini menjamin beberapa resiko dan ada kalanya resiko-resiko yang berbahaya dimasukkan juga sehingga lama kelamaan pertanggungannya meliputi 24 jam dimanapun berada seperti pada saat sekarang ini perkembangan asuransi ini maju pesat karena tingkat kesadaran akan kemungkinan ketidakmampuan melanjutkan kehidupannya apabila seseorang pencari hidup utama mengalami kecelakaan.

Kondisi ini banyak disesuaikan dengan macamnya kebutuhan dan pertimbangan resiko serta luasnya jaminan pertanggungan, sehingga daripadanya dikenal juga jenis-jenis asuransi diri seperti :

- a. Asuransi perjalanan pesawat udara
- b. Asuransi kecelakaan diri anak sekolah
- c. Asuransi perjalanan wisata
- d. Asuransi kecelakaan berdasarkan undang-undang

e. Asuransi kecelakaan penumpang

f. Dan masih banyak macam asuransi kecelakaan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Asuransi kecelakaan diri ini belum mempunyai standar polis yang ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia demikian pula dengan tariff preminya (*rate of premium*). Hal ini terjadi karena banyaknya jenis asuransi kecelakaan tersebut dan masing-masing jenis termaksud mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Polis-polis yang dipakai saat ini adalah polis maskapai yaitu polis yang dikeluarkan oleh masing-masing maskapai perusahaan asuransi sehingga terdapat kemungkinan syarat-syarat umum polis suatu perusahaan asuransi berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya. Demikian pula untuk kondisi pertanggungan maupun syarat preminya, atau dengan perkataan lain dalam asuransi kecelakaan diri, tarif premi tidak diterapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (non tarif) tetapi diterapkan oleh masing-masing perusahaan asuransi, demikian pula kondisi polisnya.

Seiring dengan kemajuan zaman maka pada saat sekarang ini banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut berusaha menarik perhatian masyarakat melalui program-program pemberian penawaran-penawaran produk perasuransian yang mereka miliki. Perusahaan asuransi inilah yang membantu masyarakat yang berkepentingan untuk menghindarkan suatu resiko yang timbul oleh suatu peristiwa yang tidak tentu yang turut serta dalam pertanggungan asuransi, dapat pula menguntungkan

kepentingan nasional terutama dalam penarikan dana yang berasal dari premi asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, resiko adalah suatu objek yang yang sesungguhnya menjadi inti dari perjanjian pertanggungan tersebut, resiko adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorang pun dapat bebas dari suatu resiko karena resiko dapat melanda manusia kapan dan dimana saja.

Keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam pertanggungan asuransi merupakan hal yang sangat baik dan hal itu merupakan pertanda bahwa masyarakat itu sudah memikirkan masa depannya ke arah yang lebih baik karena sudah mempersiapkan sejak awal atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau peristiwa yang ada dalam asuransi dimulai dalam suatu perjanjian asuransi dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh penanggung dan tertanggung yaitu beberapa syarat-syarat umum polis dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Dengan banyaknya produk perasuransian dari perusahaan asuransi maka masyarakat diberi kebebasan untuk memilih lembaga asuransi yang sesuai dan dibutuhkan dalam kehidupannya. Asuransi adalah suatu peralihan resiko yang terjadi dari adanya perjanjian pertanggungan antara tertanggung dengan perusahaan asuransi, karena adanya suatu resiko atas kerugian yang dialami tertanggung dialihkan kepada penanggung, akibat perjanjian itu penanggung wajib memberi ganti rugi kepada tertanggung sesuai yang sudah diperjanjikan.

Pemberian ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung merupakan pengalihan resiko (*risk transfer*) dimana tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau jiwanya dan secara ekonomi kerugian material/korban jiwa/cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Untuk menghilangkan atau mengurangi beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan tertanggung sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi.⁴

Pengalihan resiko dari asuransi ini merupakan penegasan bahwa asuransi bukan perjanjian untung-untungan, karena pengalihan resiko tersebut diimbangi dengan premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya resiko yang dialihkan tetapi dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang misalnya perjudian dan pertaruhan, tidak hanya itu unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung, apabila syarat ini tidak ada maka ancamannya adalah asuransi itu batal (*void*), dalam perjanjian untung-untungan, unsur kepentingan itu tidak ada.

kepentingan tertanggung tidak ada dalam perjanjian asuransi yang merupakan syarat mutlak, maka mengakibatkan asuransi itu batal, jadi jelaslah bahwa asuransi itu bukan untung-untungan. Selain itu dalam perjanjian asuransi dimana jika tertanggung tidak membayar premi asuransi maka asuransi itu dapat

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 12.

dibatalkan (*vondable*) atau dapat ditunda pelaksanaannya (*delayable*), jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, tertanggung dapat mengklaim ganti kerugian pada penanggung dan jika penanggung tidak membayar ganti kerugian tertanggung dapat menggugat penanggung melalui Pengadilan Negeri, dalam perjanjian untung-untungan (*perjudian*) jika pihak yang kalah wanprestasi dia tidak dapat digugat melalui Pengadilan Negeri.

Asuransi dimulai dari adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung antara 2 (dua) belah pihak, dimana pihak pertama sanggup menanggung untuk menjamin bahwa pihak yang lain mendapat pergantian suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi perjanjian dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang atau disebut premi kepada pihak yang menanggung dalam hal ini perusahaan asuransi.

Dalam perkembangan dan didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan maka masyarakat semakin merasakan kepentingan untuk melindungi diri ataupun harta bendanya atas akibat suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, sampai saat ini ada dua jenis asuransi yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi ganti kerugian dimaksudkan bahwa si penanggung berjanji mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si tertanggung sedangkan asuransi sejumlah uang maksudnya adalah si penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada suatu kerugian tertentu. Asuransi yang termasuk pertanggungan kerugian ini adalah seperti asuransi kecelakaan buruh, asuransi kendaraan bermotor, kebakaran sedangkan

asuransi sejumlah uang diantaranya adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi hari tua, asuransi dana haji dan lain-lain.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atas evenemen yang terjadi. Jadi jelaslah bahwa usaha-usaha dalam kegiatan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi memberikan dampak positif yang luas, baik secara terbatas pada antar individu usaha anggota masyarakat juga pada masyarakat luas. Mengingat dampak usahanya yang sangat luas, maka perusahaan-perusahaan asuransi tentu saja perlu mengadakan hubungan dengan kalangan yang sangat luas pula.

Dalam bidang transportasi, asuransi sangatlah diperlukan. Karena transportasi adalah suatu kebutuhan dimana setiap orang pasti mengawali aktifitasnya dari transportasi. Sehingga menyebabkan setiap orang pasti melalui tahapan transportasi sebelum menjalankan aktifitas lainnya. Terlepas dari berbagai resikonya, mau tidak mau mereka tetap menjalaninya. Baik itu resiko yang berasal dari diri sendiri maupun yang disebabkan oleh orang lain.

Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT Jasa Raharja (Persero) santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah

saat menggunakan kendaraan bermotor. Masyarakat berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan saat perjalanan.⁵

Asuransi kecelakaan angkutan umum merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan dan asuransi kecelakaan umum.⁶ Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang dan korban akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh angkutan umum tersebut atas bahaya yang akan menimpahnya yang tujuannya adalah meringankan atau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Angkutan merupakan alat mobilitas masyarakat yang efisien khususnya pengangkutan penumpang. Peristiwa kecelakaan berulang-ulang terjadinya sehingga perlu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, dari segi kemanusiaan para penumpang atau korban dari kecelakaan tersebut perlu di bantu biaya pengobatannya (luka-luka, cacat) dan pemberian santunan kepada korban yang meninggal. Atas dasar tanggung jawab moral Pemerintah terhadap korban maka dibentuklah suatu pertanggung jawaban satu-satunya jalan untuk mengalihkan sebahagian atau seluruh resiko yang menimpah manusia.

Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut, pemerintah memberi kepercayaan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) mengelola dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sekaligus sebagai penyelenggara. Pelaksanaan

⁵<http://www1.surya.co.id/v2/?p=7731>, di akses tanggal 15 Desember

⁶Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2006. hlm 205

asuransi kecelakaan penumpang bus pada dasarnya setiap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap, berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan penumpang ataupun ganti kerugian. Oleh karena itu Negara melalui PT Jasa Raharja (Persero) memberikan jaminan perlindungan berupa santunan asuransi jasa raharja yang besarnya antara lain :

1. Korban meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000
2. Korban cacat tetap sebesar Rp. 25.000.000
3. Korban luka berat sebesar Rp. 10.000.000
4. Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000.

Disebabkan adanya peralihan resiko oleh pengusaha angkutan atas penumpangnya kepada pihak asuransi dengan adanya pengutipan baik Iuran Wajib dari setiap penumpang yang disetor ke PT. Jasa Raharja (Persero) setiap bulannya ataupun Sumbangan Wajib dari para pemilik kendaraan bermotor yang dibayar pada saat pendaftaran atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaran setiap tahunnya. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya PT Jasa Raharja (Persero) menyediakan formulir kecelakaan, formulir itu diisi oleh petugas Jasa Raharja setelah mendapatkan laporan polisi, kemudian ditandatangani.⁷Namun demikian masih banyak ditemukan hambatan dalam proses kepengurusan hak atas santunan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut. Hambatan-hambatan yang terkesan menyulitkan korban atau ahli waris

⁷Ibid Hal 207

korban, sehingga masih banyak korban atau ahli waris korban yang tidak mendapatkan haknya atas santunan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Berawal dari persoalan tersebut di atas maka penulis berusaha mencari tahu, sejauhmana tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan kepada korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 memuat peraturan-peraturan mengenai iuran wajib tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, yang harus dipenuhi melalui pengusaha/pemilik angkutan yang bersangkutan guna menutup keuangan yang disebabkan oleh kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Jika Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 memberikan ketentuan-ketentuan mengenai iuran wajib bagi penumpang kendaraan umum, Undang-undang Nomor 34 tahun 1964 memuat peraturan-peraturan yang khusus ditujukan kepada kecelakaan lalu lintas jalan, yang jelasnya ialah akibat bahwa kepada setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat akibat kecelakaan yang disebabkan oleh suatu alat angkutan diluar lalu lintas dan angkutan jalan akan diberikan dana santunan atau ganti kerugian. Dana ganti kerugian tersebut bersumberkan dari dana iuran wajib yang dibayar oleh setiap pengusaha angkutan umum setiap tahunnya dengan pengecualian kendaraan ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Dewasa ini dengan perkembangan masyarakat setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia terkandung bahaya yang kian meningkat. Sehingga perusahaan asuransi merupakan salah satu cara mengalihkan

resiko. Seiring perkembangan kehidupan manusia yang selalu dihantui dengan bahaya, maka perkembangan perasuransian pun semakin meningkat. Di Indonesia sendiri perkembangan perasuransian semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan asuransi dengan berbagai macam bentuk jasa asuransi yang ditawarkan. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman bagi masyarakat.

Asuransi kerugian meliputi atau hanya mengatur penggantian kerugian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti rugi mana seimbang dengan kerugian yang diderita dan kerugian itu adalah sebagai akibat dari peristiwa untuk mana diadakan asuransi.

Asuransi sejumlah uang mengatur asuransi yang memberikan jumlah santunan seperti telah diperjanjikan sebelumnya dan tidak perlu ada hubungan antara kerugian yang diderita dengan jumlah uang yang diberikan oleh penanggung asuransi.

Selain kedua asuransi tersebut diatas ada juga asuransi lain yakni asuransi campuran. Asuransi campuran adalah gabungan dari asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Disebut asuransi campuran karena mempunyai dua sifat yaitu sifat asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Salah satu bentuk asuransi campuran adalah asuransi kecelakaan.

Asuransi kecelakaan ini mewajibkan penanggung melakukan dua prestasi yaitu, mengganti kerugian yang diderita dan atau membayar sejumlah uang yang telah ditentukan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi.

Unsur asuransi sejumlah uang dalam asuransi kecelakaan ini misalnya, bila bertanggung kehilangan nyawa (meninggal) akan diberi santunan sejumlah uang, sedang asuransi kerugian misalnya biaya rumah sakit dan obat-obatan akan dibayar dengan kwitansi yang diajukan. Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ini hanya ditujukan kepada penumpang dari kendaraan bermotor seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 1964, tentang Dana Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pelaksanaan pertanggung jawaban ini dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan bertanggung dalam hal ini pemilik atau pengusaha kendaraan, sedangkan pihak ketiga dalam hal ini korban dari kecelakaan lalu lintas yaitu penumpang yang tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan perjanjian asuransi tersebut. Namun pada prakteknya pihak ke tiga dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas yaitu penumpang secara tidak langsung membayar “premi“ kepada perusahaan kendaraan melalui pembayaran tiket atau pada saat pembayaran ongkos transportasi.

Hal ini terjadi karena bertanggung dalam hal ini pemilik atau pengusaha angkutan umum terbebani adanya iuran-iuran dan adanya resiko kecelakaan penumpang yang tidak bisa diprediksi dan tentu akan menimbulkan beban yang begitu berat bagi pemilik atau perusahaan kendaraan terhadap pembiayaan-pembiayaan kepada si korban.

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan Dasar Hukum Asuransi Kecelakaan Diri menurut Perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah kedudukan polis sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi di hubungkan dengan KUHD dan UU No 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT.Asuransi Jasa Raharja Putera?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syaratmendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Namun berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, makatujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan Dasar Hukum Asuransi Kecelakaan Diri menurut perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui peranan polis sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam klaim Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Jasa Raharja Putera

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan Asuransi Kecelakaan Diri khususnya dalam memberikan Asuransi terhadap wisatawan di daerah objek wisata.
2. Secara praktis, adalah memberikan sumbangan yuridis tentang Asuransi Kecelakaan Diri terhadap wisatawan di daerah objek wisata kepada Almater Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber nilai umum serta Hukum dapat dilihat diantaranya dalam Sila ke- 2 dan Sila ke-5 penjelasan berikut :

Sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab :

- a) Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam hubungandengna norma-norma kebudayaan pada umumnya.
- b) Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karenakemampuan berbudaya.
- c) Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya prinsip,persamaan harkat dan martabat sebagai hamba tuhan.
- d) Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk,membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.

Sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia :

- a) Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial.
- b) Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
- c) Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia.
- d) Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras.
- e) Menghargai hasil karya orang lain.
- f) Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasaan kepada sesama.
- g) Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia⁸

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut **Otje Salman dan Anthon F Susanto** menyatakan bahwa :

“Pembukaan alinea ke-empat, menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak particular”.⁹

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai perlindungan konsumen.

Dalam buku Teori Hukum karangan dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto dijelaskan juga bahwa :

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila> diakses pada 25 maret 2014

⁹Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”¹⁰

Sila-sila dalam pancasila tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang warga Negara yang harus dihayati dan diamalkan.

Indonesia sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai langkah politik hukum. salah satu gambaran tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat di katakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak asasi negara Indonesia di antaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh kesejahteraan.

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie* yang artinya pertanggungan.¹¹ Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

¹⁰*Ibid*, hlm, 161.

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 16.

memberi arti insurance sebagai jaminan atau asuransi.¹² Soekardono dan Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), menjamin untuk menanggung dan terjamin untuk bertanggung.¹³ Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident insurance*) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schads verzekering*) atau General Insurance atau kadang-kadang juga dapat digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*). Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang telah diperjanjikan.

Wisatawan selalu menghadapi resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga atau orang lain yang mempunyai kepentingan atas dirinya, seperti banyaknya kecelakaan yang menimpa wisatawan yang dapat berubah menjadi kematian. Sebagian masyarakat masih mempertahankan apa yang telah ada dalam menanggulangnya dan tidak mau menerima perubahan serta perkembangan yang telah terjadi disekitarnya. Sebagian masyarakat lagi ada yang mengambil jalan dengan mengadakan hubungan dengan pihak asuransi untuk mengatasinya dalam hal ini adalah penanggulangan kecelakaan diri bagi wisatawan. Sebagian masyarakat berfikir bahwa dengan mengikatkan dirinya dengan pihak asuransi lebih bermanfaat dan menolong untuk menghadapi malapetaka yang kemungkinan sewaktu-waktu terjadi. Untuk itu haruslah

¹²Wojowasito, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Inggris Inggris-Indonesia*, Penerbit Hasta, Jakarta, hlm. 123.

¹³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Op.cit, hlm. 7.

diketahui dan dipahami kedudukan hukum dan prosedur serta manfaat di dalam mengikat diri dengan pihak asuransi.

Asuransi telah dikenal sejak zaman Yunani sampai dengan sekarang ini, terbukti dengan timbulnya lembaga-lembaga yang merupakan perintis dari apa yang disebut dengan pertanggungan atau asuransi. Akan tetapi sebelum diuraikan mengenai pengertian asuransi, maka ada baiknya terlebih dahulu diketahui tentang istilah dari asuransi itu sendiri. Perasuransian didalam istilah hukum atau (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah yang umum dipakai untuk asuransi atau pertanggungan dalam bahasa Belanda “*assurantie*” atau *Verzekering*”. Di dalam praktek sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang ini banyak orang memakai istilah asuransi (*assurantie*)¹⁴

Untuk istilah penanggung didalam asuransi disebut “*veerzekeraar*” atau “*asurador*”, sedangkan untuk istilah tertanggung disebut “*verzeerde*” atau *geassureerde*”. Di dalam bahasa Inggris asuransi disebut dengan istilah penanggung dipakai istilah “*the insured*”. Istilah Perasuransian berasal dari kata “Asuransi “ yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Ada beberapa pengertian asuransi baik di undang-undang maupun pendapat para sarjana. Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang mengatakan :

¹⁴Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa)*, Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 16.

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.¹⁵

Dari Pasal 246 KUHD tersebut diatas ada 3 hal pokok yang terkandung

didalamnya yaitu :

- a. Pihak tertanggung berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung, baik pembayaran secara sekaligus maupun secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur bila terjadi peristiwa tak tentu.
- c. Suatu peristiwa yang semua belum jelas akan terjadi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Usaha Perasuransian menentukan bahwa :
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

¹⁵Lihat Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan“.

Rumusan pasal ini ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan yaitu “ untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan “. Dengan demikian, objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga manusia.¹⁶

Sedangkan menurut Santoso Poedjosoebroto yang mengatakan bahwa”

“Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penanggung, dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seseorang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan atau validitet seorang tertanggung”.¹⁷

Dari beberapa pendapat tentang pengertian diatas jelas terlihat bahwa pertanggungjawabkan itu selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko dari

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 11.

¹⁷Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawabkan Jiwa di Indonesia*, Jakarta, Bharata, 1996, hlm82.

peristiwa tak tentu. Sedangkan pada asuransi jiwa, tidak semua unsur yang terkandung didalam pengertian asuransi pada umumnya.

Sebagai lembaga hukum, asuransi masuk ke Indonesia secara resmi bersamaan dengan berlakunya BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Hukum Perdata Barat dan W.V.K (*Wetboek Van Koophandel*) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dengan satu pengumuman tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam Stb 1847 No. 23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dengan perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.¹⁸ Perjanjian asuransi atau pertanggungan secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula.¹⁹

Asas-asas perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD hamper seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi kerugian pada umumnya. Asas-asas termaksud pada umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemilikan dan kebendaan.

¹⁸ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.* hlm 89

¹⁹ *Ibid*, hlm. 90

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip atau asas yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Adapun asas-asas umum asuransi dan ketentuan pokok/dasar yang dianut dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, khususnya asuransi ganti kerugian adalah sebagai berikut :

1. Asas Indemnitas atau Asas Keseimbangan (*Indemnity*)

Asas ini merupakan satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.²⁰

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian.

Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita. Asas ini dapat dijumpai pada awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu Pasal 246 KUH Dagang “....seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi,

²⁰ Sri Rejeki Hartono, *Op. Cit.* hal. 98.

untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.....”²¹

Asas ini adalah pada hakekatnya mengandung dua aspek, yaitu :

- a) Aspek Pertama, yaitu berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian;
- b) Aspek kedua, yaitu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek yang pertama. Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak menjadi posisi keuangan yang lebih menguntungkan.²²

²¹*Loc.Cit*

²²*Ibid.* hlm. 98-90

2. Asas Kepentingan yang Dipertanggungkan (*Insurable Interest*)

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian/ kerusakan atas obyek tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad asas kepentingan menentukan bahwa setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan objek yang akan diasuransikan.²³

Kepentingan keuangan ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingan tertanggung. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Mengenai kepentingan ini, KUH Dagang mengaturnya dalam ketentuan Pasal 250 dan Pasal 268.²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, hlm 92

²⁴ Lihat Pasal 250 dan Pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

3. Asas Kejujuran Sempurna (*Utmost Good Faith*)

Merupakan kewajiban kita untuk memberitahukan sejas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.

Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- 1) Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut;
- 2) Pada saat perpanjangan kontrak asuransi;
- 3) Pada saat terjadi perubahan pada kontak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Asas ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320-1329 KUH Perdata.²⁵

Bagaimanapun juga itikad baik merupakan landasan utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum juga tidak melindungi

²⁵ Lihat Pasal Pasal 1320 -1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

pihak yang beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata, namun khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUH Dagang.

4. Subrogasi (Perwalian)

Prinsip subrogation (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Asas ini diatur dalam Pasal 284 KUH Dagang adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas idemnititas (keseimbangan).

Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka XYZ, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Adapun mekanisme Aplikasi subrogasi adalah :

- 1) Tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi;
- 2) Kalau tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tersebut tidak sepenuhnya;

3) Kalau tertanggung sudah mendapatkan penggantian dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

Selain keempat asas tersebut juga dapat ditambahkan dua asas lainnya yaitu,

5. Asas Kontribusi

Asas lain yang juga terdapat dalam perjanjian asuransi adalah asas kontribusi. Asas ini terdapat dalam Pasal 278 KUHD, asas ini menyatakan bahwa apabila terdapat beberapa penanggung dalam satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing penanggung memberikan imbalan menurut harga yang sebenarnya.²⁶

6. Asas Proximate Cause

Proximate cause adalah peristiwa yang langsung menyebabkan kerugian pada diri tertanggung yang dapat diberi ganti kerugian oleh penanggung. Menurut asas ini, yang dapat ditanggung oleh penanggung adalah peristiwa yang utama yang ditanggung dalam polis yang menyebabkan rusak atau musnahnya suatu objek pertanggungan yang mendapat ganti rugi dari pihak penanggung.²⁷ Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: "Unbroken Chain of Events" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri berikut ini:

²⁶ Lihat Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

²⁷ Dwi Endah Ernawati, *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta*, Tesis Pascasarjana Undip, Semarang, 2009, hlm15.

“Seseorang mengendarai kendaraan diajalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Korbanluka parah dan dibawa kerumah sakit.Tidak lama kemudian korban meninggal dunia.Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal inilah, akan diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif dan pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara

²⁸*Ibid.*.hlm15

mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, asas atau dogma-dogma. Pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang yaitu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang bukan peraturan perundang-undangan, seperti doktrin, kamus hukum, Rancangan Undang-Undang, dan lain-lain. Pendekatan juga dilakukan melalui penafsiran gramatikal di mana penafsiran dilakukan untuk mencari tahu arti dari kata-kata dalam kalimat suatu peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian, kemudian penafsiran sistematis yang mana dengan mencari suatu peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lain guna menemukan asas hukum umum, selanjutnya pendekatan juga dilakukan dengan konstruksi hukum melalui *argumentum a contrario* yang mana memberikan pengertian dengan argumentasi kebalikan.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data teoritis yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti melalui sumber bacaan yang menunjang terhadap penelitian ini, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara observasi non partisipan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (Library Research). Yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan data lainnya melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.²⁹

Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 2.

dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek

- b. Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka peneliti akan mengumpulkan data lapangan yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait, didukung dengan wawancara dengan berbagai pihak, observasi dan konsultasi dengan para pejabat dalam instansi yang terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam skripsi ini. Kemudian hasilnya akan dianalisa bersama-sama dengan data sekunder, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran secara jelas guna membahas permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) yang sebelum melakukan wawancara, penulis sudah terlebih dahulu mengetahui calon informan yang relevan dan terkait dengan penulisan skripsi ini serta sudah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah. Selain itu penulis menggunakan pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian hasil rekaman wawancara diolah menggunakan alat elektronik (*computer*).

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran. Dengan Analisis yuridis kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka atau secara statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan juga penelitian di lapangan. Dalam studi kepustakaan, penulis melakukan penelitiannya antara lain pada :

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung (UNPAS).
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) di jalan Imam Bonjol nomor 21 Bandung.
- c. Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran (UNPAD) di jalan dipatiukur Bandung.

Adapun penelitian di lapangan dilakukan di *website* antara lain www.plasa.com, www.gramediaonline.com, www.eoaaa.com, www.sanur.co.id, dan Selain itu juga penelitian dilakukan di *WebStore* Kompas *Cyber Media* pada *website* www.kompas.com.

8. Jadwal Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2014					
		Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov
1	Persiapan Judul & Acc. Judul	■					
2	Persiapan Studi Kepustakaan	■	■				
3	Bimbingan, UP, Koreksi, Revisi dan Acc untuk diseminarkan		■				
4	Seminar UP			■			
5	Pelaksanaan Penelitian			■	■		
6	Penyusunan data bab I sampai dengan Bab V, Bimbingan dan Acc untuk sidang Komprehensif				■	■	
7	Sidang Komprehensif						■
8	Perbaikan, Penjilidan dan Pengesahan, Pengadaan						■
							■

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab dan masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun di

dalam metode penelitian dijelaskan pula mengenai, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data dan metode analisis data.

BAB II : PENGERTIAN ASURANSI DI INDONESIA

Pada bab ini dicoba untuk mengemukakan tentang pengertian asuransi di Indonesia secara umum yang mulai dari pengertian asuransi, fungsi asuransi, kedudukan hukum asuransi, jenis-jenis asuransi, serta tujuan dan sifat perjanjian asuransi.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PT.ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA DAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Pembahasan yang mendasar dari skripsi ini terdapat pada bab yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan asuransi Jasa Raharja, syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi, pihak-pihak yang terkait dalam asuransi kecelakaan diri, serta hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi kecelakaan diri.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI ASURANSI KECEKAAN DIRI WISATAWAN DI DAERAH OBJEK WISATA

Bab ini merupakan inti dari skripsi ini, yaitu seluruh rangkaian teoritis dari bab-bab sebelumnya akan dirangkul dengan prakteknya dilapangan, yaitu pada PT. Jasa Raharja Putera Cabang Sukabumi. Di dalamnya dibahas mengenai dasar hukum asuransi kecelakaan diri, peranan polis sebagai dokumen perjanjian asuransi, serta prosedur pengurusan pembayaran klaim asuransi kecelakaan diri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini merupakan suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dilanjutkan dengan memberikan beberapa saran yang diharapkan akan berguna di dalam praktek.